



PENETAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0032/PdtP/2016/PA.BlcN

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahti Waris yang diajukan oleh:

KANDONG binti KENNENG, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 002, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut pemohon I;

NAFSIANI binti SALLI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemukiman 36/DS.SEI.Baru, RT. 014, RW. 03, Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut pemohon II;

MORHAMSYAH MORA bin SALLI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 018, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut pemohon III;

BAMBANG HERMANTO bin SALLI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 05, RW. 02, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut pemohon IV;

ANISHA binti SALLI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 02, RW. 02, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut pemohon V;

KODING bin SALLI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 03, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut pemohon VI;

22222222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM bin SALLI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 014, RW. 003, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten

Tanah ut, selanjutnya disebut pemohon VII;

ACO bin AMAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pemukiman 36/DS.SEI.Baru, RT. 014, RW. 03, Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut pemohon VIII;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memperhatikan buktibukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2016 telah mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.BlcN tanggal 21 Maret 2016, O mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I adalah istri ke 2, yang sebelumnya istri pertama bernama almarhumah SEMPO binti KENNENG dengan almarhum SALLI yang menikah pada tahun 1965;
Dari pernikahan tersebut telah dianugrahi 7 orang anak, sedangkan dengan istri yang ke 2 yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/22NI/2000 tanggal 19 Juni 2000, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa almarhumah SEMPO binti KENNENG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2000 karena sakit;

33333333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum SALLI bin NGAJI meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 44/KD-SGBN/2015 tanggal 29 Mei 2015;
4. Bahwa sewaktu almarhum SALLI bin NGAJI meninggal dunia ada mempunyai seorang istri ke 2 bernama KANDONG binti KENNENG dan enam orang anak masing-masing bernama : NAFSIANI binti SALLI, MORI-IAMSYAH MORA bin SALLI, BAMBANG HERMANTO bin SALLI, ANISHA binti SALLI, KODING bin SALLI, AGUS SALIM bin SALLI•,
5. Bahwa ketika almarhum SALLI bin NGAJI meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa selain istri ke 2 almarhum SALLI bin NGAJI dan enam orang anak masing-masing bernama NAFSIANI binti SALLI, MORHAMSIAH MORA bin SALLI, BAMBANG HERMANTO bin SALLI, ANISHA binti SALLI, KODING bin SALLI, AGUS SALIM bin SALLI, masih ada lagi ahli waris yang lain, yakni ahli waris pengganti anak dari almarhumah NUNIK binti SALLI (cucu dari almarhumah SEMPO dengan almarhum SALLI) yaitu ACO bin AMAT;
7. Bahwa selama hidup almarhum SALLI bin NGAJI meninggalkan harta berupa uang Tabungan Haji di PT. BANK MANDIRI SYARIAH batulicin Kai-sel dengan rekening nomor : 7065015433 atas nama SALLI bin NGAJI;
8. Bahwa permohonan penetapan ini berlaku bagi para Ahli Waris untuk mencairkan atau mengambil uang tabungan haji pada PT. BANK MANDIRI SYARIAH batulicin Kal-sel dengan rekening nomor : 7065015433 atas nama SALLI bin NGAJI kepada kuasanya KANDONG binti KENNENG untuk mencairkan uang tabungan dibagikan kepada ahli warisnya;

44444444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum SALLI bin NGAJI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 karena sakit;
3. Menyatakan bahwa almarhumah SEMPO binti KENNENG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2000 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum SALLI bin NGAJI adalah sebagai berikut :
 1. KANDONG binti KENNENG;
 2. NAFSIANI binti SALLI;
 3. MORHAMSYAH MORA bin SALLI;
 4. BAMBANG HERMANTO bin SALLI;
 5. ANISHA binti SALLI;
 6. KODING bin SALLI;
 7. AGUS SALIM bin SALLI;

Dan menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum SALLI bin NGAJI adalah ACO bin AMAT (cucu dari almarhumah SEMPO dengan almarhum SALLI);

5. Menetapkan harta warisan berupa uang Tabungan Haji pada PT. BANK MANDIRI SYARIAH batulicin Kal-sel dengan rekening nomor : 7065015433 atas nama SALLI bin NGAJI untuk dicairkan oleh KANDONG binti KENNENG (pemohon I) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider :

55555555



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon telah datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para pemohon, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Kandong yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Desember 2012;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Nafsiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 April 2013;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Morhamsyah Mora yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 19 November 2012;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Bambang Hermanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 November 2012;
5. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 470/474.43843/DISDUKCAPIL/2014 atas nama Anisha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 08 Desember 2014;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Koding yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 13 Desember 2011;

66666666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Agus Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Desember 2013;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207122N112000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru tanggal 19 Juni 2000;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Salli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 26 Juni 2013;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Nafsiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 11 Januari 2016;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Agus Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 05 Januari 2016;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 44/KD-SGBN/2015 atas nama Salli bin Ngaji yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Januari 2016;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/KD-SGB/I/2016 atas nama Sempo binti Kenneng yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Januari 2016;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 04/KD-SGB/I/2016 atas nama Nunik binti Salli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Januari 2016;

77777777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor : 02/KD-SGB/I/2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 06 Januari 2016;
16. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 02 Maret 2016;
17. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Haji Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Batulicin Nomor : 7065015433 atas nama Salli bin Ngaji yang dikeluarkan oleh PT. Bank mandiri Syariah kantor Cabang Batulicin Tanggal 20 November 2013;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Morhamsyah Mora yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru tanggal 15 Desember 2008;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6302171405140008 atas nama Kepala Keluarga Saripuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 15 Desember 2008;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Bambang Hermanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01 September 2015;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Koding yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 15 Desember 2011 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1 sampai dengan P.21 dan diparaf, fotokopi bukti surat tersebut disimpan dalam berkas perkara, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada para pemohon;

88888888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Masriani binti H. Gafar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Raya Batulicin, RT. 01, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan para pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan almarhum Salli bin Ngaji adalah istri sah kedua Salli bin Ngaji, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Salli bin Ngaji telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Salli bin Ngaji meninggal dunia;
- Bahwa atmarhum Salli bin Ngaji meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 karena Sakit dan meninggal dunia dalam keadaan muslim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Salli bin Ngaji sebelum menikah dengan pemohon I, sudah pernah menikah dengan wanita yang bernama Sempo dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. Nafsiani binti Salli, umur 46 tahun;
2. Morhamsyah Mora bin Salli, umur 47 tahun;
3. Nunik binti Salli, umur 40 tahun dan telah meninggal dunia tahun 2014, meninggalkan 1 orang anak bernama Aco bin Amat, umur 20 tahun;
4. Bambang Hermanto bin Salli, umur 41 tahun;
5. Anisha binti Salli, umur 36 tahun;
6. Koding bin Salli, umur 33 tahun;
7. Agus Salim bin Salli, umur 33 tahun;

99999999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Salli bin Ngaji meninggalkan harta berupa tabungan haji di Bank Mandiri Syariah Cabang pembantu Batulicin;
- Bahwa para pemohon ke Pengadilan Agama Batulicin untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Salli bin Ngaji yang akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan uang tabungan haji di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu

Batulicin;

2. Diana binti H. Gafar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT. 01, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan para pemohon;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan almarhum Salli bin Ngaji adalah istri sah kedua Salli bin Ngaji, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Salli bin Ngaji telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Salli bin Ngaji meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Salli bin Ngaji meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 karena Sakit dan meninggal dunia dalam keadaan muslim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Salli bin Ngaji sebelum menikah dengan pemohon I, sudah pernah menikah dengan wanita yang bernama Sempo dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 1. Nafsiani binti Salli, umur 46 tahun;
 2. Morhamsyah Mora bin Salli, umur 47 tahun;
 3. Nunik binti Salli, umur 40 tahun dan telah meninggal dunia tahun 2014, meninggalkan 1 orang anak bernama Aco bin Amat, umur 20 tahun;
 4. Bambang Hermanto bin Salli, umur 41 tahun;
 5. Anisha binti Salli, umur 36 tahun;

1010101010101010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Koding bin Salli, umur 33 tahun;

7. Agus Salim bin Salli, umur 33 tahun;

- Bahwa almarhum Salli bin Ngaji meninggalkan harta berupa tabungan haji di Bank Mandiri Syariah Cabang pembantu Batulicin;

- Bahwa para pemohon ke Pengadilan Agama Batulicin untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Salli bin Ngaji yang akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mencairkan uang tabungan haji di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu

Batulicin;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan bahwa Salli bin Ngaji telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 karena sakit dan istri pertama Salli bin Ngaji yang bernama Sempo binti Kenneng juga telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2000 karena sakit serta karenanya mohon ditetapkan pula para pemohon sebagai ahli waris dari Salli bin Ngaji, Penetapan mana digunakan untuk mengurus harta peninggalan Salli bin Ngaji;

111111111111111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa, meskipun tempat tinggal para pemohon berbeda-beda, karena para pemohon sepakat untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan tempat tinggal pemohon I sebagaimana bukti P. 1, maka

- O dinyatakan terbukti bahwa merupakan merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 dan P.9 yang diajukan oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa pemohon I yang bernama Kandong binti Kenneng adalah isteri yang sah dari Salli bin Ngaji dan belum pernah bercerai sampai Salli bin Ngaji meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 10, P.II, P. 18 sampai dengan P.21 yang diajukan oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa pemohon II sampai dengan pemohon VII adalah benar anak dari almarhum Salli bin Ngaji, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 174 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Salli bin Ngaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 yang diajukan oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Salli bin Ngaji telah nyata meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 di Rumah sendiri karena sakit bukan karena hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para pemohon untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Salli bin Ngaji sebagaimana ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a dan b;

12121212121212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang diajukan oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Sempo binti Kenneng (istri pertama Salli bin Ngaji) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Salli bin kenneng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 yang diajukan Oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Nunik binti Salli (anak ketiga Salli bin Ngaji) telah meninggal dunai terlebih dahulu sebelum Salli bin kenneng meninggal

O dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 17 yang diajukan oleh para pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa adalah benar sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan antara Kandong binti Kenneng (pemohon I) dengan Salli bin Ngaji, dan separohnya sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana yang telah dikutip dalam putusan tentang hukumnya dan dalam berita acara persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan para pemohon dan bukti-bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa almarhum Salli bin Ngaji telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2015 karena sakit;
- bahwa sewaktu almarhum Salli bin Ngaji meninggal dunia mempunyai seorang isteri bernama Kandong binti Kenneng dan tidak meninggalkan anak; - bahwa sebelumnya Almarhum Salli bin Ngaji pernah menikah dengan Sempo binti Kenneng namun telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

1313131313131313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Almarhum Sempo binti Kenneng dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun 1 (satu) anak yang ketiga yang bernama Nunik binti Salli telah meninggal lebih dahulu dari pewaris; - bahwa nunik binti Salli mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Aco bin Amat; - bahwa orangtua almarhum Salli bin Ngaji (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- bahwa selain istri pewaris, 6 (enam) orang anak dari istri pertama serta ahli waris pengganti dari Nunik binti Salli tidak ada lagi ahli waris yang lain - bahwa pewaris meninggalkan harta berupa tabungan haji pada Bank

Mandiri Syariah Nomer Rekening : 7065015433 atas nama Salli;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Salli bin Ngaji maka yang menjadi ahli waris adalah Kandong binti Kenneng (istri ke 2 almarhum), Nafsiani binti Salli (anak pertama almarhum), Morhamsyah Mora bin Salli (anak kedua almarhum), Nunik binti Salli (anak ketiga Almarhum), Bambang Hermanto bin Salli (anak keempat almarhum), Anisha binti Salli (anak kelima almarhum), Koding bin Salli (anak keenam almarhum), Agus Salim bin Salli (anak ketujuh almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Almarhum Salli bin o Ngaji yang bernama Nunik binti Salli telah meninggal dunia maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli wais pengganti maka kedudukan Nunik binti Salli dapat digantikan oleh ahli warisnya yaitu anak kandungnya yang bernama ACO bin AMAT;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para pemohon untuk mencairkan atau mengambil uang tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah tersebut yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

1414141414141414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENET A PK AN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum SALLI bin NGAJI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 karena sakit;
3. Menyatakan bahwa almarhumah SEMPO binti KENNENG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2000 karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum SALLI bin NGAJI adalah sebagai berikut :
 - 1 . KANDONG binti KENNENG (istri ke 2 almarhum);
 - 2 NAFSIANI binti SALLI (anak pertama almarhum);
 - 3 MORHAMSYAH MORA bin SALLI (anak kedua almarhum);
 - 4 BAMBANG HERMANTO bin SALLI (anak keempat almarhum);
 - 5 ANISHA binti SALLI (anak kelima almarhum);
 - 6 KODING bin SALLI (anak keenam almarhum);
 - 7 AGUS SALIM bin SALLI (anak ketujuh almarhum);
 - 8 ACO bin AMAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah NUNIK binti Salli (cucu dari almarhumah SEMPO dengan almarhum SALLI);
5. Menetapkan harta warisan berupa uang Tabungan Haji pada PT. BANK MANDIRI SYARIAH KCP Batulicin dengan rekening nomor : 7065015433 atas nama SALLI bin NGAJI untuk dicairkan oleh KANDONG binti KENNENG (pemohon I) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya
6. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.611 .000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

15151515151515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami DE. PARHANUDDIN, sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.HI. dan KHALISHATUN NISA, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh YAHYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh para p

1616161616161616